

# URAIAN SINGKAT

NAMA KEGIATAN	:	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA.
PEKERJAAN	:	JASA KONSULTAN PENGAWASAN REHABILITASI, PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 2024
LOKASI	:	- PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D. I. BUBURLARAN; - REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D. I. TEUN; - OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI D. I. NUBELU.
SUMBER DANA	:	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM SPESIFIK GRANT (BIDANG PEKERJAAN UMUM)

- 1. Lingkup Kegiatan** Lingkup kerja penyedia jasa konsultansi pengawasan adalah:
- Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
  - Mengawasi pemakaian material, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
  - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan berkala;
  - Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (SMK3) oleh pelaksana;
  - Membantu menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala serta membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan;
  - Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
  - Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as-built drawings) sebelum serah terima;

- h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- i. Membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan serah terima pertama pekerjaan SA. STPP
- j. Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh pelaksana.

**2. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa Konsultansi pengawasan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi

- 1. Laporan Realisasi Pekerjaan (Mingguan dan Bulanan);
- 2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan;
- 3. Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan;
- 4. Soft Copy Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan.

**3. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**

- a. Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak.
- b. Meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan.
- c. Merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
- d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.